



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK
/SEKOLAH DASAR RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang
- is bahwa Peraturan Walikota merupakan kebaaakan dacroh yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi:
 - b bahwa berdasarkan Amur Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/P1.11.1-X/2012. hatuman 196 yang menyatakan "1. Mengabulkan permohonan pant Purnhon untuk seluruhnya
 - 1.1 Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Wiliam(Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmor 30411 sebagaimana tclah diubah dengan Undong-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tenting Perubahan Atas tIndang- Undang Nomor 8 Tahun 1074 tenting Pokok-Pokok Kepegawaian *lismbarrr* Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembanut Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tenting Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bargarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221;
3. Undang-Undang *Namur* 20 Tabun 2003 *tenting* Sasiem Pendidikan Nusioruil (Lembamn Negeri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan lxmbaran Nepali Republik Indonesia Namur 4301);
4. lIndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenting Pembentukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lembartin Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nom"" 4234);
5. Peraniran Pemenniah Nomor 100 Tahun 2000 tenting Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabotan Struktural (Lcmbnran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40181 sebagaimana diubah dengan Pentturan Pemerinlali Nomor 13 Tahun 2002 tenting Perubahan Mae Peraturan Pcmcrrtah Nomor 100 Tabun 2000 tentang Pengungkatan Pcgawiti Negeri Sipil datum Jubatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Penituran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lemons Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961;
7. Peraturan *Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007* tenting Prmlsagian Unman Pcmcrintahan Amara PeMerintah, Pcmcrintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kahupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor \$2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6941);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Honor Seri II);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU.

Pasni 1

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor B Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja; Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor Sen 4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pecaturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Disahkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Maret 2013

S WALIKOTA BANJARBARU

1 |

H. Id. RUZAIDI OOR
K

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH

H. STAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013
NOMOR